

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang “Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) dan Pendistribusian Wakaf Tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon”, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada Zakat Center memiliki dua metode, yaitu penghimpunan langsung (*direct*) dan penghimpunan tidak langsung (*indirect*). Dalam aktivitas penghimpunan dana ini Zakat Center mempunyai lima program yang termasuk kedalam dua metode penghimpunan tersebut. Adapun dalam metode penghimpunan langsung Zakat Center memiliki program: jemput donasi, proyek *marketing*, digital *marketing*, dan *funding* stan. Sedangkan dalam metode penghimpunan dana tidak langsung yaitu berupa rekomendasi dari wakif ke wakif. Adapun dalam aktivitas penghimpunan dana wakaf, Zakat Center cenderung menggunakan metode langsung.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, faktor pendukung diantaranya yaitu: perintah Agama dan kesadaran masyarakat khususnya untuk berwakaf, perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat mengetahui informasi tentang lembaga atau program lembaga dan mudahnya berwakaf melalui transfer via m-banking atau melalui dompet digital, dan tersebar luasnya dakwah Islam membentuk kesadaran masyarakat dalam berwakaf. *Kedua*, faktor penghambat diantaranya yaitu: sistem dan sumber daya manusia sebagai sebagai tim *fundraising* maupun nazhir wakaf, ketidaktahuan dan keterbatasan pemahan masyarakat tentang wakaf tunai, konsep ekonomi modern/kapitalisme yang membuat orang lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat, dan pandemi covid-19 yang menyebabkan aktivitas penghimpunan dana pada stan-stan bazar ditiadakan.

3. Pendistribusian wakaf tunai pada Zakat Center disalurkan sesuai dengan apa yang diamanahkan wakif yang ditujukan pada program pemberdayaan wakaf. Terdapat tiga program pendistribusian atau pendayagunaan yang dilakukan Zakat Center dalam menyalurkan dana wakaf yaitu, pembebasan lahan atau pengadaan tanah wakaf di Klayan yang dijadikan pondok pesantren Griya Tahfidz ar-Rohman, pengadaan pembangunan masjid Thoriqotul Jannah, dan investasi logam mulia untuk menghindari inflasi. Pada konsepnya pendistribusian wakaf yang dilakukan Zakat Center ini masih tergolong tradisional, dimana Zakat Center belum sampai pada tahap pengelolaan wakaf, yang mana dana wakaf ini dapat dimanfaatkan atau dikelola sebagai wakaf produktif yang dapat diambil keuntungannya kemudian disalurkan pada *mauquf 'alaih*.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga Zakat Ceter Thoriqotul Jannah diharapkan untuk membuka program pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang yang dikelola secara produktif sesuai dengan petunjuk dan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam praktik penghimpunan dana via website, diharap dapat mengoptimalkan website dengan maksimal, sehingga aktivitas penghimpunan dana dapat dijalankan seketika tanpa konfirmasi terlebih dahulu atau tanpa terhubung *contact person* Zakat Center. Selain itu beranda utama website belum menampilkan semua program donasi yang ada, sehingga kurang terperinci informasi terkait program lembaga.
3. Dalam pengelolaan wakaf tunai, diharapkan adanya pengelolaan yang dilakukan secara produktif, dengan diinvestasikan pada pada sektor ril, seperti menjalin kerjasama dengan para pengusaha atau UKM; mengadakan pembangunan dan pengembangan tanah-tanah wakaf yang terbengkalai dengan mendirikan toko-toko swalayan, yang mana kemudian bisa disewakan atau dijual haknya kepada para pengusaha atau UKM; begitu juga dengan tanah wakaf yang dibangun

masjid atau pondok pesantren kemudian dilingkungan masjid atau pondok tersebut dibangun toko-toko atau minimarket, gedung serbaguna dan sejenisnya yang dapat disewakan kepada masyarakat sekitar, kemudian keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pembangunan masjid atau pondok tersebut dan sekaligus dapat membuka peluang usaha masyarakat sekitar yang dapat membangun perekonomiannya. Dan juga diinvestasikan pada sektor investasi keuangan syariah melalui bank atau lembaga keuangan syariah yang sudah terjamin pengelolaannya oleh pemerintah.

